



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
MANAJEMEN KAS DAERAH PADA REKENING KAS UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan menekankan transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan hukum, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas pengelolaan keuangan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Kepala Badan selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Kas Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 53A Tahun 2018 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KAS DAERAH
PADA REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
10. Manajemen Kas adalah strategi dan proses terkait pengelolaan aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost-effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kelebihan Kas adalah suatu kondisi saat terjadinya dan/atau berdasarkan perencanaan kas diperkirakan saldo rekening yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BUD melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo operasional minimal.
13. Kekurangan Kas adalah suatu kondisi saat terjadinya dan/atau berdasarkan perencanaan kas diperkirakan saldo rekening yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BUD lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo operasional minimal.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
17. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
18. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
19. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. uang daerah, perencanaan kas pemerintah daerah, manajemen kas dan bank umum;
- b. pengelolaan kelebihan kas dan pengelolaan kekurangan kas;
- c. penarikan dana;
- d. pencatatan;
- e. pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan uang daerah; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III

UANG DAERAH, PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH, MANAJEMEN KAS DAN BANK UMUM

Bagian Kesatu

Uang Daerah

Pasal 3

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan uang asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kedua

Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala Badan selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal.
- (2) Penetapan saldo minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah belanja wajib dan mengikat setiap bulannya serta belanja tak terduga.
- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

- (4) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan BUD harus dapat memastikan:
- a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Bagian Ketiga
Manajemen Kas

Pasal 5

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dan/atau bunga nego dalam bentuk Deposito atau sejenisnya.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut ke RKUD pada saat diperlukan dan/atau saldo kas minimal tidak mencukupi.
- (4) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (5) Rekening deposito merupakan bagian dari RKUD yang ditujukan untuk manajemen kas Daerah serta memberi manfaat pada penerimaan PAD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait rekening deposito diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara BUD atau Kuasa BUD dan Pihak Bank.
- (7) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh BUD dan pihak bank yang ditunjuk untuk menyimpan dan mengelola dana deposito dimaksud.
- (8) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank Umum;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

- (1) Manajemen kas Daerah dapat dilaksanakan dengan posisi kas di kas Daerah dalam bentuk giro paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Sumber dana yang dipindahkan berasal dari penerimaan Daerah berdasarkan anggaran kas belum dimanfaatkan dan berada di bawah kendali BUD.
- (3) Pembukaan rekening deposito dilakukan oleh BUD dengan mengeluarkan surat perintah pemindahbukuan dari RKUD ke rekening deposito milik Pemerintah Daerah dengan mencantumkan nilai yang akan dipindahkan dengan penawaran bunga.
- (4) Penempatan deposito tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan tugas rutin Pemerintah Daerah.
- (5) Bunga atas Deposito disetorkan ke RKUD setiap jatuh tempo sebelum deposito dimaksud diperpanjang.
- (6) Deposito dapat segera dipindahkan ke RKUD apabila kebutuhan terhadap kas Daerah meningkat.
- (7) Pemindahan antar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh BUD dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan rekening deposito ke rekening giro Kas Umum Daerah.
- (8) Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum, BUD atau Kuasa BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro atau bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan kas Daerah.
- (9) Bunga deposito, jasa giro atau bagi hasil yang diperoleh atas penempatan Uang Daerah di bank merupakan Pendapatan Daerah pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- (10) Sertifikat deposito merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKUD.

Bagian Keempat

Bank Umum

Pasal 7

- (1) Bank Umum yang ditunjuk untuk penempatan Uang Daerah adalah bank milik pemerintah yang sehat dan berkedudukan di Daerah.
- (2) Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penunjukkan Bank Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang menguntungkan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAN PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang Daerah pada Rekening Bank Umum/Daerah yang menghasilkan bunga/jasa giro/bagi hasil dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang Daerah pada rekening Bank Umum/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan;
 - b. memperhatikan tingkat suku bunga/bagi hasil yang kompetitif; dan
 - c. dilaksanakan dalam rangka manajemen kas.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan kas, Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menerbitkan surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPKD menyusun kembali anggaran kas berdasarkan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan dana yang tersedia.

BAB V

PENARIKAN DANA

Pasal 10

- (1) BUD harus memperhatikan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah.
- (2) Proses penarikan dana/Uang Daerah dapat dilakukan langsung tanpa harus melalui persetujuan Bupati, dengan membuat surat pemindahbukuan ke bank tempat Uang Daerah tersebut ditempatkan.

BAB VI

PENCATATAN

Pasal 11

- (1) BUD mencatat pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito sebesar jumlah uang yang didepositokan.
- (2) BUD mencatat pemindahbukuan dari rekening deposito ke RKUD sebagai penerimaan kas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 12

- (1) PPKD sebagai BUD bertanggung jawab atas Pengelolaan Uang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) PPKD sebagai BUD melakukan akuntansi dan pelaporan atas Pengelolaan Uang Daerah berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan Pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik oleh fungsi akuntansi dan pelaporan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui BUD melakukan pemantauan secara berkala terhadap manajemen kas Daerah, meliputi:
 - a. perencanaan kas;
 - b. penarikan dana;
 - c. penempatan dana;
 - d. pencatatan penerimaan; dan
 - e. pengeluaran serta rekonsiliasi.
- (2) Monitoring dilakukan minimal setiap triwulan dan/ atau insidentil apabila ditemukan risiko atau indikasi penyimpangan.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Bupati serta ditembuskan ke Inspektorat Daerah selaku Pengawas internal terhadap pelaksanaan manajemen kas.

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen kas daerah dilakukan minimal setiap semester atau tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal-hal berikut:
- a. kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan kas;
 - b. tingkat likuiditas kas daerah;
 - c. pemanfaatan kelebihan kas;
 - d. tingkat rekonsiliasi; dan
 - e. ketaatan terhadap ketentuan akuntansi.
- (3) BUD bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi atas Uang Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas baik jumlah maupun besarnya bunga yang tertuang dalam berita acara rekonsiliasi Kas Umum Daerah setiap bulannya.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi, Bupati dapat menugaskan Inspektorat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 September 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 September 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007